



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FREDIK ADRIAN ALIAS SINCAN ALIAS CAGEN;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Beong, Lind. II, Kec. Siau Tengah ,Kab. Kepl. Sitaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDIK ADRIAN alias SINCAN alias CAGEN terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa FREDIK ADRIAN alias SINCAN alias CAGEN dengan Pidana Pidana 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari Besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar kepada Anak, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FREDIK ADRIAN alias SINCAN alias CAGEN Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan oktober tahun 2023 bertempat didepan toko Center Mart yang terletak di kampung Sawang Kecamatan Siau Timur

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan dan sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan oktober tahun 2023 lain bertempat di depan beach café jalan boulevard ulu kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro atau setidaknya pada pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar jam 11.00 wita, terdakwa FREDIK ADRIAN alias SINCAN alias CAGEN bersama saksi anak ANAK berkumpul di rumah saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO di kampung Beong sambil minum-minuman berakohol berjenis cap tikus, saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO mengajak terdakwa dan juga saksi saksi ANAK pergi mengantar perlengkapan bayi ke rumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang. Saat itu terdakwa mengambil senjata jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm di rumah saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO kemudian menyelipkan parang tersebut dipinggang bawah, sedangkan saksi anak ANAK sudah membawa sajam dari rumah jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm.
- Bahwa terdakwa bersama saksi anak ANAK dan saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik saksi anak ANAK yang dikendarai oleh saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO berbonceng tiga dari kampung beong menuju ke rumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang, kemudian tiba di jalan depan rumah sakit terdakwa bersama saksi ANAK dan saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO bertemu dengan kakak saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO, setelah itu terdakwa bersama saksi ANAK dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO pulang yang mengendarai motor adalah saksi terdakwa, selanjutnya terdakwa memaki kepada saksi korban RIVALDY IVAN ANGGOMAN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan perempuan yang merupakan istrinya yaitu saksi SEFRIA EVI REINE KUBAR.

- Setelah itu saksi anak ANAK menyuruh terdakwa berbalik kearah kampung sawang untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban RIVALDY IVAN ANGGOMAN kearah kampung sawang, kemudian pada saat motor dalam posisi sejajar dengan motor saksi korban RIVALDY IVAN ANGGOMAN, saksi anak ANAK bertanya “KA KYAPA BA GAS” dan dijawab oleh saksi korban “ KITA NYANDA BA GAS, SEDANGKAN KITA PE KNALPOT SAJA KNALPOT STANDAR MASA KITA MO BA GAS PA NGONI”, kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung memalang dan berhenti didepan motor saksi korban dan saksi anak ANAK langsung turun dari motor dan mencabut pisau badik besi putih dari pinggang sebelah kiri dan mendekati saksi korban, tetapi saksi korban menghindar dan memutar arah sepeda motor dan menjalankannya sepeda motor miliknya dan menjalankan ke arah ulu, yang kemudian dikejar oleh saksi anak ANAK bersama terdakwa dan saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO yang dikendarai oleh saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO tetapi pada saat diperjalanan terdakwa masih memegang parang saat melintas di jalan raya kampung mala berpapasan dengan mobil dan memotong mobil tersebut dengan menggunakan parang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama saksi anak ANAK dan saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO melintas di jalan depan beach café jalan boulevard ulu, saksi terdakwa menyuruh saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO memutar arah dengan kalimat “BA PUTAR DIA BA HAGA JAHA” lalu saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan berhenti didepan saksi korban HENG YUDI SANTO SALIPADA yang berdiri dipinggir jalan depan Beach café.

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban HENG YUDI SANTO SALIPADA “KIYAPA NGANA BA HAGA JAHA” dan dijawab oleh saksi korban “KONG KIYAPALE NGANA” lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencabut parang yang



diselipkan dipinggang kirinya dan saksi ANAK mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya mengejar dan mengarahkan parang ke arah saksi korban yang kemudian saksi korban lari ketakutan meninggalkan tempat dan bersembunyi kedalam rumah orangtuanya.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi anak ANAK kembali ke tempat sepeda motor di parkir dimana saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO sudah menunggu.
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa terdakwa membawa, menguasai senjata tajam jenis pisau badik di tempat umum tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan barang pusaka atau barang-barang kuno.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

ATAU

KEDUA

Bahwa ia FREDIK ADRIAN alias SINCAN alias CAGEN Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan oktoner tahun 2023 bertempat didepan toko Center Mart yang terletak di kampung Sawang Kecamatan Siau Timur selatan dan sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan oktober tahun 2023 lain bertempat di depan beach café jalan boulevard ulu kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro atau setidaknya pada pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *secara bersama-sama melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar jam 11.00 wita, terdakwa FREDIK ADRIAN alias SINCAN alias CAGEN bersama saksi anak ANAK berkumpul dirumah saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO dikampung Beong sambil minum-minuman berakohol berjenis cap tikus, saksi ALFREDO MESAKH

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



SENGKE alias EDO mengajak terdakwa dan juga saksi saksi anak ANAK pergi ke rumah sakit lapangan sawang mengantar perlengkapan bayi kerumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang. Saat itu terdakwa mengambil senjata jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm dirumah saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO kemudian menyelipkan parang tersebut dipinggang bawah, sedangkan saksi ANAK sudah membawa sajam dari rumah jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm.

- Bahwa terdakwa bersama saksi ANAK dan saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik saksi anak JEROIS MILON PATONENGANS yang dikendarai oleh saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO berbonceng tiga dari kampung beong menuju kerumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang, kemudian tiba di jalan depan rumah sakit terdakwa bersama saksi anak ANAK dan saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO bertemu dengan kakak saksi saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO, setelah itu terdakwa bersama saksi anak ANAK dan saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO pulang yang mengendarai motor adalah saksi terdakwa, selanjutnya terdakwa memaki kepada saksi korban RIVALDY IVAN ANGGOMAN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan perempuan yang merupakan istrinya yaitu saksi SEFRIA EVI REINE KUBAR.

- Setelah itu saksi anak ANAK menyuruh terdakwa berbalik kearah kampung sawang untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi korban RIVALDY IVAN ANGGOMAN kearah kampung sawang, kemudian pada saat motor dalam posisi sejajar dengan motor saksi korban RIVALDY IVAN ANGGOMAN, saksi anak ANAK bertanya "KA KYAPA BA GAS" dan dijawab oleh saksi korban " KITA NYANDA BA GAS, SEDANGKAN KITA PE KNALPOT SAJA KNALPOT STANDAR MASA KITA MO BA GAS PA NGONI", kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung memalang dan berhenti didepan motor saksi korban dan saksi anak ANAK langsung turun dari motor dan mencabut pisau badik besi putih dari pinggang sebelah kiri dan mendekati saksi korban, tetapi saksi korban menghindar dan memutar



arah sepeda motor dan menjalankannya sepeda motor miliknya dan menjalankan ke arah ulu, yang kemudian dikejar oleh saksi anak ANAK bersama terdakwa dan saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO yang dikendarai oleh saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO tetapi pada saat diperjalanan terdakwa masih memegang parang saat melintas di jalan raya kampung mala berpapasan dengan mobil dan memotong mobil tersebut dengan menggunakan parang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bersama saksi ANAK dan saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO melintas di jalan depan beach café jalan boulevard ulu, saksi terdakwa menyuruh saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO memutar arah dengan kalimat "BA PUTAR DIA BA HAGA JAHA" lalu saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan berhenti didepan saksi korban HENG YUDI SANTO SALIPADA yang berdiri dipinggir jalan depan Beach café.

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban HENG YUDI SANTO SALIPADA "KIYAPA NGANA BA HAGA JAHA" dan dijawab oleh saksi korban "KONG KIYAPALE NGANA" lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mencabut parang yang diselipkan dipinggir kirinya dan saksi ANAK mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya mengejar dan mengarahkan parang ke arah saksi korban yang kemudian saksi korban lari ketakutan meninggalkan tempat dan bersembunyi kedalam rumah orangtuanya.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi ANAK kembali ke tempat sepeda motor di parkir dimana saksi ALFREDO MESAKH SENGKE alias EDO sudah menunggu.

- Bahwa tersangka dan korban tidak saling mengenal sebelumnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban RIVALDY IVAN ANGGOMAN merasa takut dan terancam nyawanya serta istri korban yang merupakan saksi Pr. SEFRIA EVI REINE KUBAR mengalami trauma dan terhadap korban HENG YUDI SANTOSO SALIPADA merasa takut dan terancam sehingga korban lari ketakutan dan bersembunyi di rumah orangtuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi_RIVALDY IVAN ANGGOMAN, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita di depan (TOKO CENTER) Kampung sawang kec. Siau timur selatan kab. Kepl sitaro;
- Bahwa perbuatan tindak pidana menggunakan senjata tajam tersebut awalnya saksi tidak mengetahui identitas pelakunya tetapi setelah di ditunjukkan baru saksi mengenal pelakunya yakni lelaki bernama Fredik Adrian alias Sincan alias Cagen sekarang sebagai Terdakwa, Saksi Alfredo Mesakh Sengke alias Edo dan Saksi Anak Anak dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku Saksi Anak Anak menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih;
- Bahwa ketika di perlihatkan sebuah senjata tajam berupa besi putih jenis badik dengan panjang 18 cm, dan saksi menyatakan benar adalah pisau itu yang di gunakan oleh Anak saat melakukan tindak pidana terhadap saksi;
- Bahwa ketika saksi bersama istrinya yaitu saksi Pr. Sefria Evi Reine Kubar berada di jalan depan TOKO CENTER Kampung sawang kec. Siau timur ,kemudian tiba-tiba 3 (TIGA) orang lelaki menghadang atau memberhentikan saksi bersama istri yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan depan TOKO CENTER, lalu Anak turun dari

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



kendaraan roda dua (motor) dan langsung mencabut pisau besi putih jenis badik dengan panjang 18 Cm dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi, tetapi saat itu saksi sempat menghindari dan lari memutar arah untuk kembali ke rumah di Kampung Mala kec. Siau timur selatan;

- Bahwa Anak Saksi mendatangi kepadanya dengan cara Anak turun dari kendaraan roda dua (motor) dan langsung mengarahkan Pisau besi putih jenis badik kepadanya tetapi saat itu sempat menghindari;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai permasalahan dengan Anak dan lelaki FREDIK ADRIAN dan lelaki ALFEDO MESAKH SENGKE hanya Anak melakukan mendatangi kepada korban dan istrinya dengan mengeluarkan pisau badik miliknya;
- Bahwa saat berputar balik dan bersembunyi di rumah seorang anggota polisi, Saksi korban melihat Anak Saksi Anak dan lelaki Fredik Adrian dan lelaki Alfredo Mesakh Sengke lewat di depan rumah tersebut, dan Terdakwa Fredik Adrian sudah mengacungkan senjata tajam yang saksi lihat berupa jenis parang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi Anak dan Terdakwa Fredrik Adrian, saksi merasa ketakutan dan terancam nyawanya serta mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Heng Yudi Santo Salipada, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Bolivar depan Beach Cafe, yang berlokasi di Kelurahan Tatahadeng Kecamatan Siau Timur Kab.Kepl.Sitaro;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan pelaku, setelah dikantor polisi baru mengetahui pelaku tersebut lelaki Fredik Adrian dan lelaki Anak Anak;
- Bahwa pelaku lelaki Fredik Adrian melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan lelaki Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di pinggir jalan raya bolivar dan akan pergi ke rumah kaka saksi yang berada disamping beach Cafe, kemudian ada segorombolan anak muda yang mengendarai motor berboncengan tiga dan memaki saksi, kemudian saksi membalasnya dengan mengatakan "Kiapa", kemudian ketiga pelaku langsung berbalik arah dan menghampiri saksi, kemudian lelaki Anak Anak Milom Patonengan dengan lelaki Fredik Adrian langsung turun dari kendaraan roda dua, kemudian Anak langsung menyapa saksi dengan mengatakan "Mener", kemudian saksi langsung menanyakan kepada Anak dengan mengatakan "Kiapa Ngana B Make Pa Mener" tetapi melainkan yang menjawab yakni lelaki Fredik Adrian dengan mengatakan "kiapa ngana komandan" dan setelah itu lelaki Fredrik Adrian langsung mencabut senjata tajam jenis parang, dikarenakan saksi melihat lelaki Fredik Adrian sudah dengan senjata tajam jenis parang, lalu saksi langsung lari dan lelaki Fredik Adrian dan Anak langsung mengejar saksi sambil memegang parang dan lelaki Anak juga mengejar saksi dengan memegang pisau badik dan pada saat itu juga saksi langsung lari ke rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan dan sudah berapa lama terdakwa JUAN RONALDO SALIKODE alias JUAN membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

- Bahwa saksi merasa ketakutan karena lelaki Fredik Adrian dengan memegang senjata tajam jenis parang yang sudah di arahkan kepada saksi sambil memaki, berjalan mendekati saksi setelah itu saksi lari namun tetap di kejar lelaki Fredik Adrian sambil memegang parang dan di susul oleh Anak Anak Miros Patonengan saat itu yang memegang pisau besi putih;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek susuki satria FU warna hitam kombonasi hijau nopol DB 2989 CO, nomor rangka MH8BG41EAEJ259597, nomor mesin G427-ID2508441, yang digunakan oleh lelaki Fredrik Adrian, anak Anak dan lelaki Alfredo Mesakh Sengke adalah kendaraan yang digunakan para pelaku pada saat kejadian;

- Bahwa jarak saksi dengan lelaki Anak Anak sekitar 1,5 Meter sedangkan dengan lelaki Fredrik sekitar 2 meter;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa senjata tajam jenis parang yang berukuran 60 Cm yang digunakan oleh pelaku lelaki Fredik Adrian dan senjata tajam jenis pisau badik yang berukuran 18 Cm yang digunakan oleh Anak Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sefria Evi Reine Kubar, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita di depan (TOKO CENTER) Kampung sawang kec. Siau timur selatan kab. Kepl sitaro;
- Bahwa perbuatan tindak pidana menggunakan senjata tajam tersebut awalnya saksi tidak mengetahui identitas pelakunya tetapi setelah di ditunjukkan baru saksi mengenal pelakunya yakni lelaki bernama Fredik Adrian alias Sincan alias Cagen sekarang sebagai Terdakwa, Saksi Alfredo Mesakh Sengke alias Edo dan Saksi Anak Anak dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku Saksi Anak Anak menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih;
- Bahwa ketika di perlihatkan sebuah senjata tajam berupa besi putih jenis badik dengan panjang 18 cm, dan saksi menyatakan benar adalah pisau itu yang di gunakan oleh Anak saat melakukan tindak pidana terhadap saksi;
- Bahwa ketika saksi bersama suaminya yaitu saksi Rivaldy Ivan Anggoman berada di jalan depan TOKO CENTER Kampung sawang kec. Siau timur ,kemudian tiba-tiba 3 (TIGA) orang lelaki menghadang atau memberhentikan saksi bersama istri yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan depan TOKO CENTER, lalu Anak turun dari kendaraan roda dua (motor) dan langsung mencabut pisau besi putih jenis badik dengan panjang 18 Cm dan langsung mengarahkan pisau tersebut kearah saksi, tetapi saat itu saksi sempat menghindari dan lari memutar arah untuk kembali ke rumah di Kampung Mala kec. Siau timur selatan;
- Bahwa Anak Saksi mendatangi kepadanya dengan cara Anak turun dari kendaraan roda dua (motor) dan langsung mengarahkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



Pisau besi putih jenis badik kepadanya tetapi saat itu sempat menghindari;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai permasalahan dengan Anak dan lelaki Fredik Adrian dan lelaki Alfredo Mesakh Sengke hanya Anak melakukan mendatangi kepada korban dan istrinya dengan mengeluarkan pisau badik miliknya;
- Bahwa saat berputar balik dan bersembunyi di rumah seorang anggota polisi, Saksi korban melihat Anak Saksi Anak dan lelaki Fredik Adrian dan lelaki Alfredo Mesakh Sengke lewat di depan rumah tersebut, dan Terdakwa Fredik Adrian sudah mengacungkan senjata tajam yang saksi liat berupa jenis parang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi Anak dan Terdakwa Fredrik Adrian, saksi merasa ketakutan dan terancam nyawanya serta mengalami trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Anak memberikan keterangan di bawah janji di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa perbuatan dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan raya kampung sawang kecamatan siau timur selatan kabupaten sitaro tepatnya didepan toko center mart dan pada pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wita di jalan bolevard ulu depan beach cafe kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro;
- Bahwa di depan toko center mart kampung sawang yang perbuatan terhadap seorang lelaki yang awalnya Anak tidak tau identitasnya namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui identitas dari lelaki tersebut adalah Rivaldy Ivan Anggoman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan yang juga Anak tidak tahu identitasnya yang dilakukan oleh Anak, sedangkan di jalan bolevard ulu depan beach cafe dilakukan oleh Anak Anak dan Saksi Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada;
- Bahwa Anak menggunakan sajam jenis badik sedangkan Saksi Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen menggunakan sajam jenis parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah terhadap korban Rivaldy Ivan Anggoman saksi melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam dengan cara mencabut sebilah pisau badik besi putih yang terselip di pinggang kiri kemudian berjalan mendekati korban lalu hendak akan menikam korban namun korban langsung berbalik arah lari menggunakan sepeda motor yang dikendarainya saat itu sedangkan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada dikejar menggunakan pisau badik besi putih namun tidak mendapati korban karena korban sudah lari ketakutan dan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada Saksi Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dengan cara mengejar menggunakan sajam jenis parang;
- Bahwa maksud dan tujuan ketiga pelaku untuk menakuti korban karena saat itu saksi membawa senjata tajam pisau badik dan juga Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa jarak antara Anak yang sedang memegang pisau berjalan kearah korban Rivaldy Ivan Anggoman yang sedang memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya sekitar dua sampai tiga meter;
- Bahwa Anak tidak mengenali korban dan tidak mempunyai masalah dengan korban Rivaldy Ivan Anggoman;
- Bahwa sepeda motor yang di gunakan mereka bertiga adalah milik Anak;
- Bahwa pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam gagang terbuat dari besi panjang mata pisau 18 cm tersebut adalah milik anak yang dibawa dari rumah yang Anak buat sendiri di bengkel, dan senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi Alfredo Mesakh Sengke yang dibawa dari rumah Saksi Alfredo Mesakh Sengke;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Alfredo Mesakh Sengke memberikan keterangan di bawah janji di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa perbuatan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan raya kampung sawang kecamatan siau timur selatan kabupaten sitaro tepatnya didepan toko center mart dan pada pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wita di jalan bolevard ulu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan beach cafe kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro;

- Bahwa di depan toko center mart kampung sawang yang perbuatan pengancaman terhadap seorang lelaki yang awalnya saksi tidak tau identitasnya namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui identitas dari lelaki tersebut adalah Rivaldy Ivan Anggoman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan yang juga saksi tidak tau identitasnya yang dilakukan oleh Anak sedangkan di jalan boulevard ulu depan beach cafe dilakukan oleh Anak dan Saksi Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada;

- Bahwa terhadap korban Rivaldy Ivan Anggoman Anak melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam dengan cara dia mencabut sebilah pisau badik besi putih yang terselip di pinggang kiri kemudian berjalan mendekati korban lalu hendak akan menikam korban namun korban langsung berbalik arah lari menggunakan sepeda motor yang dikendarainya saat itu sedangkan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada dikejar menggunakan pisau badik besi putih namun tidak mendapati korban karena korban sudah lari ketakutan dan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada, anak dan Saksi Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dengan cara mengejar menggunakan sajam jenis parang;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki satria FU warna hitam kombonasi hijau tersebut adalah sepeda motor dari Anak Anak, yang saksi dan lelaki Alfredo Mesakh Sengke dan Anak kendarai;

- Bahwa pisau badik tersebut adalah milik Anak Anak yang dibawa dari rumahnya;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang Parang tersebut adalah milik dari keluarga saksi yang diambil oleh Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan dari rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait laporan peristiwa tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wita di jalan raya kampung sawang kecamatan siau timur selatan kabupaten sitaro tepatnya didepan toko center mart dan pada pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wita di jalan bolevard ulu depan beach cafe kelurahan tatahadeng kecamatan siau timur kabupaten kepulauan sitaro;
 - Bahwa perbuatan terjadi di depan toko center mart kampung sawang yang perbuatan tindak pidana terhadap seorang lelaki yang awalnya saksi tidak tau identitasnya namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui identitas dari lelaki tersebut adalah Rivaldy Ivan Anggoman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama seorang perempuan yang juga saksi tidak tau identitasnya yang dilakukan oleh Anak Anak sedangkan di jalan bolevard ulu depan beach cafe dilakukan oleh lelaki Anak dan saksi terhadap korban;
 - Bahwa terhadap korban Rivaldy Ivan Anggoman Anak Anak menggunakan sajam jenis badik sedangkan korban Heng Yudi Santoso Salipada, Anak Anak dan saksi menggunakan sajam jenis parang;
 - Bahwa terhadap korban Rivaldy Ivan Anggoman Anak Anak melakukan tindak pidana menggunakan senjata tajam dengan cara dia mencabut sebilah pisau badik besi putih yang terselip di pinggang kiri kemudian berjalan mendekati korban lalu hendak akan menikam korban namun korban langsung berbalik arah lari menggunakan sepeda motor yang dikendarainya saat itu sedangkan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada dikejar menggunakan pisau badik besi putih namun tidak mendapati korban karena korban sudah lari ketakutan dan terhadap korban Heng Yudi Santoso Salipada dan saksi dengan cara mengejar menggunakan sajam jenis parang;
 - Bahwa saat mengejar Saksi Rivaldy Ivan Anggoman, Saksi yang mengendarai sepeda motor, namun dari depan toko Center sampai di boulevard Ulu, Saksi Alfredo Mesakh Sengke yang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut adalah milik dari keluarga Alfredo Mesakh Sengke yang saya ambil dari rumah Alfredo Mesakh Sengke;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari Besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita bertempat didepan toko Center Mart yang terletak di kampung Sawang Kecamatan Siau Timur selatan Anak bersama-sama saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo dan juga Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen pergi ke rumah sakit lapangan sawang mengantar perlengkapan bayi ke rumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang. Saat itu Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen mengambil senjata jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm di rumah saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo kemudian menyelipkan parang tersebut di pinggang bawah, sedangkan Anak sudah membawa sajam dari rumah jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm;

- Bahwa Anak bersama saksi Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dan saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik Anak yang dikendarai oleh Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen berbonceng tiga dari kampung beong menuju ke rumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang, kemudian tiba di jalan depan rumah sakit Anak bersama Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dan saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo bertemu dengan kakak saksi saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo, setelah itu Anak bersama Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dan saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo pulang yang mengendarai motor adalah Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen, selanjutnya Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen memaki kepada Saksi Rivaldy Ivan Anggoman yang saat itu sedang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor berboncengan dengan perempuan yang merupakan istrinya yaitu saksi Sefria Evi Reine Kubar;

- Bahwa Anak menyuruh Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan Alias Cagen berbalik ke arah kampung sawang untuk mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi Rivaldy Ivan Anggoman ke arah kampung sawang, kemudian pada saat motor Anak dalam posisi sejajar dengan motor Saksi Rivaldy Ivan Anggoman, Anak bertanya "Ka Kyapa Ba Gas" dan dijawab oleh Saksi "Kita Nyanda Ba Gas, Sedangkan Kita Pe Knalpot Saja Knalpot Standar Masa Kita Mo Ba Gas Pa Ngoni", kemudian Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan Alias Cagen yang mengendarai sepeda motor langsung memalang dan berhenti di depan motor Saksi dan Anak langsung turun dari motor dan mencabut pisau badik besi putih dari pinggang sebelah kiri dan mendekati Saksi, tetapi Saksi menghindar dan memutar arah sepeda motor dan menjalankannya sepeda motor miliknya dan menjalankan ke arah rumah korban;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita Anak bersama Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dan Saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo melintas di jalan depan beach café jalan boulevard ulu, Saksi Fredrik Adrian Alias Sincan Alias Cagen menyuruh Saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo memutar arah dengan kalimat "Ba Putar Dia Ba Haga Jaha" lalu Saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan berhenti di depan Saksi Heng Yudi Santo Salipada yang berdiri dipinggir jalan depan Beach café;

- Bahwa kemudian Anak dengan Terdakwa Fredrik Adrian langsung turun dari kendaraan roda dua, kemudian Anak langsung menyapa Saksi Heng Yudi Santo Salipada dengan mengatakan "Mener", kemudian Saksi Heng Yudi Santo Salipada langsung menanyakan kepada Anak dengan mengatakan "Kiapa Ngana B Make Pa Mener" tetapi yang menjawab yakni Terdakwa Fredrik Adrian dengan mengatakan "Kiapa Ngana Komandan" dan setelah itu Terdakwa Fredrik Adrian langsung mencabut senjata tajam jenis parang, dikarenakan Saksi Heng Yudi Santo Salipada melihat Terdakwa Fredrik Adrian sudah dengan senjata tajam jenis parang, lalu Saksi Heng Yudi Santo Salipada langsung lari dan Terdakwa Fredrik Adrian dan Anak langsung mengejar Saksi Heng Yudi Santo Salipada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



sambil memegang parang dan Anak juga mengejar Saksi Heng Yudi Santo Salipada dengan memegang pisau badik dan pada saat itu juga Saksi Heng Yudi Santo Salipada langsung lari ke rumah dan bersembunyi ke dalam rumah orangtuanya;

- Bahwa kemudian Anak dan Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen kembali ke tempat sepeda motor di parkir dimana Saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo sudah menunggu;

- Bahwa 1 (satu) bilah parang Parang tersebut adalah milik dari keluarga saksi Alfredo Mesakh Sengke yang diambil oleh Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan dari rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative dengan pasal

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
2. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Jo pasal 56 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas



terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian unsur-unsur yang ada dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternative maka Majelis Hakim hanya akan menjabarkan dan mempertimbangkan unsur-unsur yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur dalam Pasal ini tidak dijelaskan secara terperinci di dalam ketentuan Undan-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim menyadur penjelasan unsur-unsur dalam Pasal tersebut menggunakan doktrin/pendapat ahli hukum yang berkembang serta Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/pendapat yang dijelaskan oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia bahwa istilah "tanpa hak" disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*", dimana menurut Lamintang "*wederrechtelijk*" meliputi beberapa pengertian yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa penjelasan senjata penikam atau penusuk telah dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana dalam Pasal A *quo* memberikan penjelasan yang dimaksud dengan pengertian senjata penikam atau penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya di gunakan untuk pertanian, atau untuk rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*Merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita bertempat didepan toko Center Mart yang terletak di kampung Sawang Kecamatan Siau Timur selatan Anak bersama-sama saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo dan juga Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen pergi ke rumah sakit lapangan sawang mengantar perlengkapan bayi ke rumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang. Saat itu Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen mengambil senjata jenis parang yang terbuat dari besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm di rumah saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo kemudian menyelipkan parang tersebut di pinggang bawah, sedangkan Anak sudah membawa sajam dari rumah jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari besi, panjang mata pisau panjang 18 cm, lebar 1,5 cm;

Menimbang, bahwa Anak bersama saksi Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dan saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik Anak yang dikendarai oleh Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen berbonceng tiga dari kampung beong menuju ke rumah sakit lapangan sawang yang terletak di kampung sawang, kemudian tiba di jalan depan rumah sakit Anak bersama Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dan saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo bertemu dengan kakak saksi saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo, setelah itu Anak bersama Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dan saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo pulang yang mengendarai motor adalah Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredrik Adrian Alias Sincan Alias Cagen, selanjutnya Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan Alias Cagen memaki kepada Saksi Rivaldy Ivan Anggoman yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan perempuan yang merupakan istrinya yaitu saksi Sefria Evi Reine Kubar;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wita Anak bersama Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan Alias Cagen dan Saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo melintas di jalan depan beach café jalan boulevard ulu, Saksi Fredrik Adrian Alias Sincan Alias Cagen menyuruh Saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo memutar arah dengan kalimat "Ba Putar Dia Ba Haga Jaha" lalu Saksi Alfredo Mesakh Sengke Alias Edo langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan berhenti di depan Saksi Heng Yudi Santo Salipada yang berdiri dipinggir jalan depan Beach café;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dengan Terdakwa Fredrik Adrian langsung turun dari kendaraan roda dua, kemudian Anak langsung menyapa Saksi Heng Yudi Santo Salipada dengan mengatakan "Mener", kemudian Saksi Heng Yudi Santo Salipada langsung menanyakan kepada Anak dengan mengatakan "Kiapa Ngana B Make Pa Mener" tetapi yang menjawab yakni Terdakwa Fredrik Adrian dengan mengatakan "Kiapa Ngana Komandan" dan setelah itu Terdakwa Fredrik Adrian langsung mencabut senjata tajam jenis parang, dikarenakan Saksi Heng Yudi Santo Salipada melihat Terdakwa Fredrik Adrian sudah dengan senjata tajam jenis parang, lalu Saksi Heng Yudi Santo Salipada langsung lari dan Terdakwa Fredrik Adrian dan Anak langsung mengejar Saksi Heng Yudi Santo Salipada sambil memegang parang dan Anak juga mengejar Saksi Heng Yudi Santo Salipada dengan memegang pisau badik dan pada saat itu juga Saksi Heng Yudi Santo Salipada langsung lari ke rumah dan bersembunyi ke dalam rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah parang Parang tersebut adalah milik dari keluarga saksi Alfredo Mesakh Sengke yang diambil oleh Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan dari rumahnya;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa jika digunakan bias menyebabkan luka dan bisa menyebabkan mati orang dan kedua senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik keluarga saksi Alfredo Mesakh Sengke yang diambil oleh Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan dari rumah Saksi Alfredo Mesakh Sengke;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis parang milik dari keluarga saksi Alfredo Mesakh Sengke yang diambil oleh Terdakwa Fredrik Adrian Alias Sincan dari rumah Saksi Alfredo Mesakh Sengke

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



kemudian menguasainya sejak dari rumah Saksi Alfredo Mesakh Sengke sampe di depan toko Center, dan sampai di boulevard di daerah Ulu, dan mempergunakannya untuk mengintimidasi Saksi Korban Heng Yudi Santo Salipada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memenuhi unsur membawa, menguasai dan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menguasai, membawa, dan menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari Besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm.

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan suatu nestapa bagi yang dijatuhkan melainkan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang yang berada disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa masih menjalani hukuman bebas bersyarat atas kasus pembunuhan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang minum minuman keras sehingga dapat berpotensi menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan tindak pidana atau membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredik Adrian Alias Sincan Alias Cagen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, dan menggunakan senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari Besi biasa, ujung runcing, satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu, panjang 60 cm, lebar 4 cm;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., Yosedo Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, SH